



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto, Kel. Mandan Sukoharjo, Kode Pos 57516
Telp. (0271) 591603, Fax (0271) 593020

JAWABAN LAPORAN DINAS

Kepada Yth. : Bapak/Ibu Pelapor
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo
Tanggal : 11 Oktober 2024
Nomor : 900/6457/2024
Sifat : Biasa
Tentang : aduan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukoharjo : Mohon info untuk pencairan
tambahan 100 % Gaji 13 dan tambahan 100% TPG
Tahun Anggaran 2024 untuk Kab. Sukoharjo.
Banyak daerah lain yang sudah dicairkan kepada
yang berhak menerima .. trimkasih NB : sebagai
gambaran Daerah terdekat yg sudah pencairan
tambahan 100 % TPG & gaji 13 : Kab. Wonogiri.

DISPOSISI	URAIAN
	<p>Berdasarkan laporan masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah melalui kanal laporgub.jatengprov.go.id dengan nomor aduan: LGWP23817343 pada tanggal 10 Oktober 2024 tentang aduan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo : Mohon info untuk pencairan tambahan 100 % Gaji 13 dan tambahan 100% TPG Tahun Anggaran 2024 untuk Kab. Sukoharjo. Banyak daerah lain yang sudah dicairkan kepada yang berhak menerima .. trimkasih NB : sebagai gambaran Daerah terdekat yg sudah pencairan tambahan 100 % TPG & gaji 13 : Kab. Wonogiri, Dengan hormat,</p> <p>JAWABAN DARI LAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 berbunyi Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan;

2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S 60/PK/PK.2/2024 tanggal 23 April 2024 hal Penyampaian Data Jumlah TPG dan Tamsil Dalam Rangka Pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASND TA 2024;
3. Surat Direktur Dana Transfer Umum dengan nomor S-64/PK.2/2024 tanggal 24 Juni 2024 hal Percepatan Penyampaian Data Jumlah TPG dan Tamsil Dalam Rangka Pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASN Daerah TA 2024 kepada Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
4. Kabupaten Sukoharjo sudah mengusulkan data penerima TPG dan Tamsil Dalam Rangka Pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASND TA 2024 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada tanggal 27 Juni 2024;
5. Bahwa sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 Dana TPG dan Tamsil Dalam Rangka Pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASND TA 2024 belum ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo belum bisa mengirimkan berkas pencairan ke BPKPAD Kabupaten Sukoharjo;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri juga belum membayarkan untuk gaji THR dan gaji 13 Komponen TPG/Tamsil Guru;
7. Sebagai perbandingan untuk Tahun 2023 Dana TPG dan Tamsil Dalam Rangka Pembayaran THR dan Gaji-13 untuk Guru ASND juga baru ditransfer dari RKUN ke RKUD pada tanggal 29 Desember 2023;

Demikian tanggapan dari kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



HERU INDARJO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650927 199203 1 007

SEKRETARIS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

RUSMINI, S.Sos., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730606 199503 2 002